



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENGUNAAN RUANGAN MILIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI SEBAGAI KANTOR KAS BRI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**

Nomor : /H08/KS/2011
Nomor : B.2000/KC-XII/HBL/08/2011

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2011 (08-08-2011), bertempat Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. DR. DONALD A. RUMOKOY, SH.MH**, Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, bertempat tinggal di Manado, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Universitas Sam Ratulangi Manado, oleh karena itu berdasarkan SK Presiden Nomor : 63/M/2008 bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado berkedudukan di Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II **I. B. OKA. PURWITHA**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, bertempat tinggal di Manado, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi no B.10-DIR/ HBL/ 01/ 2009 tanggal 06 Januari 2009, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 Tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 44-46, Jakarta Pusat, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah melalui Keppres Nomor : 63/M/2008, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana pihak ketiga dan menyediakan fasilitas online banking system serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya

3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada tanggal Enam bulan Desember tahun 2010 telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor : 12363/H12/KS/2010 dan Nomor : B.552/HBL/12/2010 dengan salah satu ruang lingkup dari Nota Kesepahaman tersebut adalah Pemberian fasilitas untuk pembukaan outlet kerja **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan semangat saling menghormati dan azas saling memberi manfaat, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Tentang Penggunaan Ruang Milik Universitas Sam Ratulangi Manado sebagai Kantor Kas BRI Universitas Sam Ratulangi Manado, selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. **Ruangan** adalah suatu tempat yang terletak di bagian depan Gedung Perpustakaan Universitas Sam Ratulangi, milik Universitas Sam Ratulangi, yang terletak di Jalan Kampus Unsrat Manado, Kelurahan Kleak Lingkungan I.
2. **Kantor Kas BRI Unsrat**, adalah UKO (Unit Kerja Operasional) Kantor Kas BRI dibawah Supervisi Kantor Cabang BRI Manado.
3. **Kompensasi** : adalah Imbalan atas Penggunaan 1 (satu) ruangan di bagian depan Perpustakaan Pusat Universitas Sam Ratulangi oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado yang akan digunakan sebagai Kantor Kas Universitas Sam Ratulangi.

Imbalan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Daihatsu Type Terios sebagai kompensasi Penggunaan Ruang selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 31 Juli 2016.

Pasal 2 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan Manfaat Perjanjian ini adalah :

1. Menyediakan Sarana yang akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan kepada seluruh steck holder Universitas Sam Ratulangi Manado dan masyarakat sekitar.

3

Pihak pertama

--	--	--	--	--

Pihak kedua

--	--	--	--	--

KO.

2. Untuk memberikan keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam penerimaan Gaji dan Tunjangan Pegawai **PIHAK PERTAMA** melalui layanan jasa perbankan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 KETENTUAN KHUSUS

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima Imbalan atas penggunaan ruangan pada Pasal 1 Ayat 1 diatas dari **PIHAK KEDUA** berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Daihatsu Type Terios sebagai kompensasi Penggunaan Ruangannya selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 31 Juli 2016.

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perubahan, renovasi dan perbaikan ruangan sesuai pada Pasal 1 Ayat 1 perjanjian ini , sesuai dengan standard tampilan yang ditentukan oleh Bank Rakyat Indonesia.

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima Imbalan atas penggunaan ruangan pada Pasal 1 Ayat 1 diatas dari **PIHAK KEDUA** berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Daihatsu Type Terios sebagai kompensasi Penggunaan Ruangannya selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 31 Juli 2016.

2. **PIHAK PERTAMA** mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perubahan, renovasi dan perbaikan ruangan sesuai pada Pasal 1 Ayat 1 perjanjian ini , sesuai dengan standard tampilan yang ditentukan oleh Bank Rakyat Indonesia.

Pasal 3 WAKTU PELAYANAN BANK

1. Waktu pelayanan perbankan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sesuai hari dan jam kerja yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
2. Dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku, maka dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA**, atas kesepakatan **PARA PIHAK, PIHAK KEDUA** bersedia untuk :
 - a). Menambah waktu pelayanan bank (tidak termasuk pelayanan transaksi kliring/RTGS) pada hari kerja bank sampai dengan jam 15.00 waktu setempat.
 - b). Pada akhir bulan Desember, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan bank berupa penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8

Pihak pertama

--	--	--	--	--	--

Pihak kedua

--	--	--	--	--	--

Pasal 4
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani.
2. Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sama sepanjang tidak ada permintaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengakhiri Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada Pasal 7 ayat 1 atas kehendak salah satu pihak atau kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Pihak yang menghendaki penghentian Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan penghentian Perjanjian.
5. Apabila dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawabannya, maka Perjanjian ini dianggap telah berakhir pada tanggal yang dikehendaki sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud.
6. Untuk pengakhiran Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi terkait penghentian perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu.
7. **PARA PIHAK** sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak meniadakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian, yang belum diselesaikan.

Pasal 9
KEBIJAKAN

PARA PIHAK wajib memberitahukan setiap kebijakan atau perubahan kebijakan yang mempunyai akibat secara langsung terhadap Perjanjian ini.

Pasal 10
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu tahun atau setiap saat bila diperlukan.

Pasal 11
KONDISI KAHAR (FORCE MAJEURE)

g

Pihak pertama

--	--	--	--	--	--

Pihak kedua

--	--	--	--	--	--

1. Kewajiban salah satu pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan apabila dalam pelaksanaannya terhalang oleh kondisi kahar (force majeure) dan penangguhan tersebut dilakukan sampai dengan berakhirnya kondisi kahar dimaksud.

2. Dalam hal terjadi kondisi kahar, maka pihak yang mengalami kondisi kahar wajib memberitahu kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 kali 24 jam dengan melampirkan surat keterangan Kepala Pemerintahan atau Penguasa setempat.

3. Atas pemberitahuan tersebut, persetujuan atau penolakan alasan kondisi kahar harus disampaikan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 kali 24 jam.

4. Apabila terjadi kondisi kahar, sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelenggarakan pelayanan di wilayah tersebut, maka atas permintaan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dapat menyelenggarakan pelayanan di unit kerja lain **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 12 KERAHASIAAN

Selama dan setelah jangka waktu perjanjian ini **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan seluruh perjanjian maupun materi dan hal-hal yang tercakup dalam perjanjian dengan tidak mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan, atau mengalihkan dalam bentuk atau dengan cara apapun, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada data dan atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**, sistem kerja, dokumentasi, pengetahuan dalam bentuk apapun, kecuali apabila tindakan demikian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan mengenai Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Pasal 13 HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

3. Apabila **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Manado.

4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Manado.

}

Pihak pertama

--	--	--	--	--	--

Pihak kedua

--	--	--	--	--	--

**Pasal 14
KORESPONDENSI**

1. Apabila tidak diatur lain, maka setiap pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** maupun sebaliknya dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimili kepada alamat sebagai berikut :

UNIVERSITAS SAMRATULANGI MANADO
JL. KAMPUS UNSRAT MANADO
Faksimile : 0431 - 822568
Telepon : 0431 - 863886

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG BRI MANADO
Jl . Sarapung No. 4 Tromol Pos 62
Manado 95111
Facsimile : 0431 - 867435
Telepon : 0431 - 863177, 0431 - 863377, 0431 - 867434

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada :

- a) Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
- b) Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- c) Masing- masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.
- d) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c Pasal ini berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut oleh **PIHAK** lainnya.

**Pasal 15
PERNYATAAN**

PARA PIHAK menyatakan akan melaksanakan isi/ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (professional).

**Pasal 16
PENUTUP**

Pihak pertama

--	--	--	--	--

Pihak kedua

--	--	--	--	--

1. Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang terdapat dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**, diberikan kepada dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO), Tbk**

METERAI
TEMPEL
PALDI MEMBANGUN BANGSA
TGL.

A2DB2ACE312434400
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP



Prof. DR. DONALD A. RUMOKOY, SH.MH

Rektor

I. B. OKA PURWITHA

Pemimpin Cabang

Pihak pertama

--	--	--	--	--	--

Pihak kedua

--	--	--	--	--	--